

**PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA DEPARTEMEN PEKERJAAN  
UMUM DENGAN PT. DWI DAYA PERDANA DALAM PROYEK  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR DI  
KABUPATEN SOLOK**

**SKRIPSI**

**Guna Melengkapi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SURYADINATA LBN GAOL**  
**03 940 216**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2007**

**No. Reg : NO. 70 / PK II / V / 2007**

## ABSTRAK

(Suryadinata LBN Gaol, 03.940.216, Fakultas hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 74 halaman, tahun 2007)

Dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan dalam proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Air yang bertindak sebagai pihak yang memborongkan adalah Departemen Pekerjaan Umum dan pihak pemborong adalah PT. Dwi Daya Perdana. Sehubungan dengan perjanjian pemborongan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dan bahan data diperoleh dari data primer dan data skunder, alat pengumpulan data melalui studi dokumen dan pedoman wawancara, pengolahan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Departemen Pekerjaan Umum Dengan PT. Dwi Daya Perdana Dalam Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dan Bangunan Air dimulai dengan dikeluarkannya SPPJ dan SPMK dan ditanda tangannya kontrak, setelah mengadakan cecking lapangan terdapat pekerjaan tambah yaitu pekerjaan talang baja dan pekerjaan saluran serta pekerjaan kurang yaitu pekerjaan bendung sehingga adanya perubahan Volume dan biaya dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat Addendum/Amandemen ke-1. PT. Dwi Daya Perdana setiap pelaksanaan pekerjaan membuat laporan pekerjaan baik laporan harian, laporan mingguan. Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat serta spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan gambar pelaksanaan. Pekerjaan, kemudian dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) dan masa pemeliharaan 180 hari kelender; kewajiban pihak pemilik yaitu Menyediakan penggunaan semua bahan lahan, membayar Kontraktor, mengawasi dan memeriksa pekerjaan, memberikan uang muka, hak-hak pemilik yaitu Memeriksa, menyetujui, dan menerima hasil pekerjaan, meminta laporan periodik, sedangkan kewajiban dari pihak PT. Dwi Daya Perdana yaitu melaksanakan pekerjaan, Menyediakan segala tenaga kerja, bahan-bahan, dan peralatan kantor, melaporkan hasil pekerjaan secara periodik, Menyerahkan hasil pekerjaan, sedangkan hak-hak dari kontraktor/ PT. Dwi Daya Perdana yaitu Menerima pembayaran, meminta fasilitas-fasilitas, mendapatkan pembayaran uang muka. Pemilik bertanggung jawab atas resiko-resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, PT. Dwi Daya Perdana bertanggung jawab atas resiko selain resiko pemilik; Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan yaitu pengangkutan bahan-bahan material dari jalan raya kelokasi proyek tidak dapat dimasuki oleh kendaraan besar/roda empat diatasi dengan diangkat dengan gerobak dorong dan sepeda motor, Jalan masuk kelokasi proyek tanahnya berlumpur diatasi dengan menimbun dengan pasir kerikil, banyaknya curah hujan yang Turun diatasi dengan memasang tenda-tenda dilokasi pekerjaan bangunan, Pengaturan air melalui saluran dimatikan total diatasi dengan memasang kisdam/penghambat air dan mengalirkan air melalui pipa paralon supaya air terus berjalan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, terus melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Khusus dalam pembangunan fisik berwujud pembangunan yang dilaksanakan dalam proyek pusat, proyek daerah, proyek Inpres/Swadaya masyarakat dengan subsidi pemerintah dan lain-lain, semuanya memerlukan pengaturan yang mantap mengenai segi yuridis dan teknisnya bangunan.

Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah tanah air maka diselenggarakan segala macam pembangunan fisik ditanah air, berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan dan irigasi, saluran-saluran air, gedung-gedung perumahan rakyat maupun kantor-kantor pemerintah. Semua itu diusahakan oleh pemerintah untuk menunjang tercapainya kesejahteraan rakyat.

Pembangunan proyek rehabilitasi jaringan dan bangunan air ini melibatkan pihak swasta yang melakukan pekerjaan (pemborong) dan pihak pemerintah sendiri sebagai pihak pemberi pekerjaan (yang memborongkan) dan pembangunan itu sendiri menyangkut kepentingan umum, maka perlu mendapatkan perhatian khusus apalagi pada saat sekarang terlihat semakin meningkatnya jumlah perusahaan pemborongan, hal ini akan menimbulkan masalah dimasa yang akan datang jika tidak diimbangi dengan peningkatan peraturan pelaksanaannya.

Dalam proses pemborongan kerja terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian yaitu dimulai sejak ada pemberitahuan/ pengumuman secara umum atau secara terbatas tentang adanya pelelangan pekerjaan, persyaratan prakuifikasi dan klasifikasi terhadap pemborong, pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan bangunan, pelelangan baik pelelangan umum, pelelangan terbatas dan penunjukan langsung sampai dengan pelulusan pelelangan dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk pembangunan proyek rehabilitasi dan jaringan dan bangunan air tersebut maka perlu adanya pemborong untuk melaksanakan pekerjaan, maka perlu adanya perjanjian pemborongan antara pemilik borongan dan pihak pelaksana. Perjanjian pemborongan pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain berguna bagi kepentingan pembukuan juga karena perjanjian pemborongan kerja tergolong perjanjian yang mengandung resiko.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Antara Departemen Pekerjaan Umum Dengan PT. Dwi Daya Perdana Dalam Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dan Bangunan Air dimulai dengan dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 01 Juni 2006 dan ditanda tangannya kontrak oleh kedua belah pihak, awal pelaksanaan dibayarkan uang muka kepada kontraktor sebesar 20 % dari harga kontrak, dalam pelaksanaan kontrak tersebut terdapat pekerjaan tambah yaitu pekerjaan talang baja dan pekerjaan saluran serta pekerjaan kurang yaitu pekerjaan bendung sehingga adanya perubahan Volume dan biaya dan kedua belah pihak sepakat untuk membuat Addendum/ Amandemen ke-1 setelah melakukan cheking atau pemeriksaan ke lapangan, setiap pelaksanaan pekerjaan dibuat laporan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor/ PT.Dwi Daya Perdana baik laporan harian, laporan mingguan. Pekerjaan Rehabilitasi Irigasi Jaringan Dan Bnagunan Air D.I. Bandar Lawas Sirukam (1.929 Ha) Kec. Payung Sikaki-Kab. Solok telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat baik itu syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak serta spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan gambar pelaksanaan, maka pekerjaan dapat diterima dengan baik, pekerjaan selesai dikerjakan pada minggu ke- 20 kemudian

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2005.
- F X Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- IG.Rai Widjaya, *Merancang suatu kontrak (Contract Drafting) dan praktik*, Penerbit Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Buku 1, PT.Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1983.
- M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sri Soedewi Masjehun, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta, 1982.
- Soebekti R. *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta. 2005.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung, 1989.